



P U T U S A N

Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI;**
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir: 33 tahun/29 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Dk. Blimbing RT.06/RW.09 Desa Karanglo,
Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar (KTP);
- Dk. Kerten RT.04/RW.08 Desa Jatiharjo,
Kecamatan/Kabupaten Karanganyar (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi Yanuar Rubiyanto alias BEBEK bin SRI GUNADI (penuntutan pada perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang dibalut plastik;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Grand Prime Sm-g-530 H, warna grey nomor wa 08967004769, 08967004769;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru Nomor Polisi AD 5309 IF atas nama Tukiman Citro Wiyono alamat Kerten RT.04 RW.08 Jantiharjo, Karanganyar dan kunci kontaknya;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Krg., tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang dibalut plastik;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Grand Prime Sm-g-530 H warna grey nomor WA 08967004769;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nomor Polisi AD 5309 IF dan STNK atas nama Tukimin Cintro Wiyono Alamat Kerten Rt.04 Rw.08 Jantiharjo, Karanganyar dan kunci kontaknya;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 614/PID.SUS/2022/PT SMG, tanggal 4 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Krg., tanggal 15 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- 1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
- 3. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor sekira 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang dibalut plastik;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Grand Prime/S-MG-530 H warna grey

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 08967004769;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nomor Polisi AD 5309 IF atas STNK atas nama Tukimin Cintro Wiyono Alamat Kerten Rt.04 Rw.08 Jantiharjo, Karanganyar, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Krg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 614/PID.SUS/2022/PT SMG. *juncto* Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Krg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 31 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 31 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan *judex facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sangat tidak berdasar sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, lagi pula Terdakwa hanya sebagai penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai penyalah guna Narkotika;

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak benar dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa dan saksi Yanuar Rubiyanto ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di terminal Papahan, Desa Papahan, Tasikmadu - Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Yanuar Rubiyanto baru saja mengambil sabu yang diranjau oleh penjual bernama Agung (DPO) disamping terminal, sehingga pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil sabu dengan berat neto 0,76824 (nol koma tujuh enam delapan dua empat) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Agung (DPO) secara patungan dengan saksi Yanuar Rubiyanto masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru membayar uang muka sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud dan tujuan akan digunakan bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan saksi Yanuar Rubiyanto;

- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan dicekledah petugas kepolisian tidak sedang mengonsumsi sabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain, terhadap Terdakwa juga tidak dilakukan test atau pemeriksaan *urine* ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine*, tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium *urine* tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula terhadap Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sekedar mengenai

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 614/PID.SUS/2022/PT SMG, tanggal 4 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Krg., tanggal 15 November 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 614/PID.SUS/2022/PT SMG, tanggal 4 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN.Krg., tanggal 15 November 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias KUPING bin SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1666 K/Pid.Sus/2023